

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PIHAK PENYELANGGARA PINJAMAN <i>ONLINE</i>	27
A. Teori Perlindungan Hukum	27
1. Perlindungan Hukum	27
2. Data Pribadi	30
3. Penyalahgunaan Data.....	36
4. Korban	41
5. Kejahatan	45
6. Pihak Ketiga.....	46
7. Pinjaman <i>Online</i>	46

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PIHAK PENYELENGGARA PINJAMAN <i>ONLINE</i>	52
A. Kejahatan Terhadap Pengguna Pinjaman <i>Online</i> Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyelenggaran Pinjaman <i>Online</i>	52
B. Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Putusan Nomor. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Ut.....	72
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PENYELENGGARA PINJAMAN <i>ONLINE</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI <i>JUNCTO</i> UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	76
A. KRONOLOGI KASUS PUTUSAN NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr	76
B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE	79
C. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA PINJAMAN <i>ONLINE</i> DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM.....	98
BAB V PENUTUP	106
A. SIMPULAN.....	106
B. SARAN.....	106
PUSTAKA ACUAN	109
LAMPIRAN	114